SALINAN

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang :

a. bahwa hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat di daerah;
b. bahwa pemberian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah desa serta mendukung optimalisasi pendapatan Daerah;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.

5. Pajak . . .

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dialokasikan kepada desa berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Kepala . . .

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan Dana Bagi Hasil di Desa sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil dikelola dalam satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa;
b. Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APB Desa;
c. Dana Bagi Hasil dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien; dan
d. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dan penanggung jawab penggunaan Dana Bagi Hasil.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil kepada Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil kepada Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada BPKAD.

(4) Pengalokasian . . .

(4) Pengalokasian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa dengan perhitungan sebagai berikut:

a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

(5) Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Retribusi Daerah yang dikelola Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 5

(1) Besaran alokasi Dana Bagi Hasil dihitung dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya setelah dilakukan audit keuangan oleh instansi yang berwenang.

(2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKAD melakukan perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) untuk diusulkan kepada Bupati.

(3) Bupati menetapkan besaran alokasi Dana Bagi Hasil kepada Desa berdasarkan usulan Kepala BPKAD dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala BPKAD mengajukan permohonan pencairan Dana Bagi Hasil kepada Bupati.

(2) Berdasarkan persetujuan pencairan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKAD melakukan Penyaluran Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa secara bertahap.

Pasal 7

Kepala BPKAD dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil kepda Pemerintah Desa dengan mempertimbangkan:

a. ketersediaan dana pada kas Daerah; dan

b. kepatuhan . . .

b. kepatuhan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

Alokasi Dana Bagi Hasil digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 9

(1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(2) Penggunaan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Kepala Desa bertanggungjawab mutlak atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 10

Pembinaan atas penggunaan Dana Bagi Hasil dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa dan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pengawasan atas penggunaan Dana Bagi Hasil dilakukan oleh aparat pengawasan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Dearah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Desember 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

TEGUH WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010